



P U T U S A N

Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUPATI KABUPATEN JAYAPURA**, tempat kedudukan di Gunung Merah Jalan Raya Kemiri-Depapre, Sentani, Komplek Kantor Bupati Gunung Merah Sentani, Papua; Dalam hal ini diwakili oleh Elphyna E.D., Situmorang, AP, S.Sos., M.KP., Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah-Sentani, domisili Elektronik: elphy_s@yahoo.com, selanjutnya memberi kuasa kepada Thimotius Taime, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Jayapura dan Advokat, beralamat di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah-Sentani dan di Jalan Nabire Nomor 25 A, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, domisili elektronik: palem.sembiring@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/25/SKK/SET, tanggal 30 November 2022, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;
2. **YEHUDA DEMENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Endokisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura, pekerjaan Kepala Kampung Endokisi;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ondikleu 18 Perumnas I, Waena, Jayapura, domisili elektronik: bernadus_67@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK-PTUN/WHY/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

PHILIPUS DEMENA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Endokisi RT.002/RW.001, Kelurahan Endok, Kecamatan Yokari, Kabupaten Jayapura, pekerjaan Swasta, domisili elektronik: Philipusendokisi@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Yulius Lala'ar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulius Lala'ar, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik: pejuangpejuangham@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/IV/SKH/YL/2023, tanggal 9 Mei 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 11 April 2023

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI:
 - Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- II. DALAM POKOK SENGKETA:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/274 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Endokisi, Distrik Yokari Masa Bakti 2022-2028;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/274 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Endokisi, Distrik Yokari Masa Bakti 2022-2028;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp760.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 13 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 18 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 21 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat berupa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/274 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Endokisi, Distrik Yokari, masa Bakti 2022-2028, serta;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 25 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban gugatan dan memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR tertanggal 11 April 2023;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Mei 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/2022/PTUN/JPR, Selasa tanggal 11 April 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut



tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 13 April 2023 dan 18 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 April 2023 dan tanggal 18 April 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan



para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap eksepsi dan pokok perkaranya, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan formal menggugat yaitu mengenai legal standing Tergugat sebagaimana surat kuasa khusus Tergugat tanggal 30 November 2022 yang memberikan kuasa kepada Thimotius Taime, S.H., dan kawan-kawan, ditanda tangani oleh Elphyna E.D., Situmorang, AP, S.Sos., M.KP., dalam kedudukan sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum tidak ditemukan satupun alat bukti yang dapat menunjukan Bupati Kabupaten Jayapura yang definitif (Tergugat prinsipal) secara hukum mendelegasikan kewenangannya untuk menunjuk penerima kuasa *in litis*. Sehingga seharusnya secara hukum yang dapat memberikan kuasa khusus dalam kedudukan sebagai Tergugat adalah Pejabat Bupati Kabupaten Jayapura yang definitif, bukan oleh Elphyna E.D., Situmorang, AP, S.Sos., M.KP., Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hukum kuasa hukum Tergugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 26/G/2022/PTUN.JPR, tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MDO



Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ALFRED ZACHARIAS PAAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | Rp <u>230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp 250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)